



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2026/008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Permohonan dari Saudara **NURUL HUDA** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini “**TK TUNAS HARAPAN**”
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomondasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2026/911 tanggal 11 Agustus 2026 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN SOKOI**
- NIB : 1005260031667
- Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Timur Parit IV RT.001 RW. 005 Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan
- NPWP : 1000000008176377
- Nama Sekolah : **TK TUNAS HARAPAN**
- Alamat Sekolah : Jl. Lintas Timur Parit IV RT.001 RW. 005 Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak yg di kelola swasta
- Penanggung Jawab : **NURUL HUDA**
- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN



BUDI SURLANI, S.Hut, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197012061995031002

- Tembusan :
1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

